



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF DASAR
ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:** a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang diumumkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 September 2022, yang mempengaruhi besaran biaya langsung dan biaya tidak langsung pada perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), maka Tarif Dasar dan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tarif Dasar dan Tarif jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Dasar Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF DASAR ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
11. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
12. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
13. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum.
14. Tarif Angkutan Penumpang adalah harga jasa pada suatu trayek.
15. Biaya pokok adalah besaran biaya operasional kendaraan angkutan umum per penumpang-kilometer.
16. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer .
17. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
18. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
19. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan Jarak.

20. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
21. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
22. Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah.
23. Tarif Flag Fall adalah Tarif awal Angkutan Taksi yang berlaku mulai dari buka pintu sampai satu kilometer pertama.

Pasal 2

- (1) Besaran Biaya Pokok ditetapkan sebagai Tarif Dasar.
- (2) Besaran Tarif Dasar Batas Atas untuk angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dengan kendaraan bermotor umum adalah 30% di atas tarif dasar.
- (3) Besaran Tarif Dasar Batas Bawah untuk angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dengan kendaraan bermotor umum adalah 20% di bawah tarif dasar.
- (4) Besaran Tarif Per Penumpang Angkutan Antar Jemput Lintas Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) di atas Tarif Dasar Batas Atas untuk angkutan orang dalam trayek lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Tarif Angkutan Antar Jemput Lintas Kabupaten/Kota yang bersifat borongan ditetapkan sebesar kapasitas maksimal kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundangan dikali dengan tarif per penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Tarif Dasar Angkutan orang dalam trayek lintas Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus Sedang AKDP Ekonomi kapasitas 24 penumpang ditetapkan sebesar Rp. 252,1 (dua ratus lima puluh dua koma satu rupiah) per penumpang – kilometer);
- b. Bus Kecil AKDP Ekonomi kapasitas 14 penumpang ditetapkan sebesar Rp. 278,8 (dua ratus tujuh puluh delapan koma delapan rupiah) per penumpang-kilometer);
- c. Minibus AKDP Ekonomi kapasitas 12 penumpang ditetapkan sebesar Rp. 320,2 (tiga ratus dua puluh koma dua rupiah) per penumpang-kilometer);
- d. Bus Sedang Angkutan Umum Massal Perkotaan kapasitas 44 penumpang ditetapkan sebesar Rp. 211,- (dua ratus sebelas rupiah) per penumpang-kilometer);
- e. Tarif *Flag Fall* Angkutan Taksi lintas kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp. 11.978,- (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);dan
- f. Tarif Kilometer berikutnya Angkutan Taksi lintas kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp. 5.989,33 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan yang berlaku untuk pelayanan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi menggunakan tarif diantara atau sama dengan tarif jarak batas atas atau batas bawah.
- (2) Besaran Tarif Jarak untuk angkutan orang lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang lintasan trayeknya antar pulau, maka tarif dasarnya merupakan jumlah dari tarif penyeberangan sesuai golongan kendaraan dibagi kapasitas tempat duduk penumpang dengan penjumlahan tarif jarak di masing-masing pulau.

Pasal 5

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan menurut jarak dan sudah termasuk iuran wajib dan *extra cover* Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 6

Tarif Jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan menggunakan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pengusaha yang memberlakukan tarif Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur dikenakan sanksi administratif.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20%, Kepala Dinas Perhubungan dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Bupati/Walikota dapat menetapkan tarif jarak Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dengan berpedoman pada Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kondisi sarana dan prasarana angkutan jalan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tarif Dasar dan Tarif jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

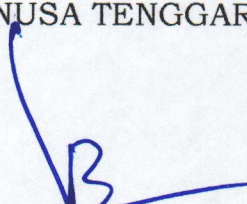
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 7 September 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

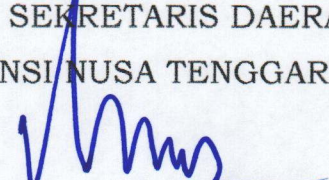

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DOMU WARANDUY, S.H., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 093